



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put.52023/PP/M.IXA/19/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas Pos 1 PIB, jenis barang berupa *Caffine Anhydrous RP2007/USP31*, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 477467 tanggal 26 November 2012 Total Nilai Pabean sebesar CIF USD81,500.00, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi Total Nilai Pabean sebesar CIF USD192,000.00;

Menurut Terbanding : bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 477467 tanggal 26 Nopember 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya karena data yang disampaikan tidak memadai untuk dilakukan penelitian kebenaran nilai transaksi (Metode Nilai Transaksi gugur) dan selanjutnya menetapkan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya;

Menurut Pemohon : bahwa harga *Caffeine Anhydrous BP2007/USP31* yang Pemohon Banding impor adalah benar dan sesuai dengan transaksi yang tercantum dalam Purchase Order, Sales Contract, Commercial Invoice dan Bukti Pembayaran. Adapun juga Pemohon Banding lampirkan Purchase Order (PO) customer yang mencantumkan harga jual Pemohon Banding (\$8.50 Et \$9.15), dan harga jual itu lebih rendah dari yang ditetapkan oleh Bea Cukai (\$19.20). Harga yang ditetapkan oleh Bea Cukai adalah Food Grade (kelas makanan), sedangkan yang Pemohon Banding impor adalah Pharma Grade (kelas farmasi yang di uji dengan standard British Pharmacopia (BP) dan US Pharmacopia (USP);

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding melakukan importasi barang berupa *Caffeine Anhydrous BP2007/USP31*, Negara asal China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 477467 tanggal 26 November 2012 dengan nilai pabean sebesar CIF USD81,500.00;

bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-843/KPU.01/2013 tanggal 08 Februari 2013, berdasarkan penelitian terhadap dokumen impor serta penelitian terhadap kewajaran nilai pabean *Caffeine Anhydrous BP2007/USP31* yang diberitahukan dalam PIB Nomor 477467 tanggal 26 November 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, sehingga Terbanding menetapkan nilai pabean berdasarkan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi [barang](#) identik yang diterapkan secara fleksibel sehingga total nilai pabean menjadi sebesar CIF USD192,000.00;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.01/2010 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Pabean;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;

bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 dinyatakan "Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dan
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau;
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi.

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 huruf (d) nilai transaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 477467 tanggal 26 November 2012 dengan menggunakan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel, namun Terbanding tidak melampirkan data/bukti pendukung;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena harga *Caffeine Anhydrous BP2007/USP31* yang Pemohon Banding impor adalah benar dan sesuai dengan transaksi yang tercantum dalam Purchase Order, Sales Contract, Commercial Invoice dan Bukti Pembayaran. Adapun juga Pemohon Banding lampirkan Purchase Order (dari customer yang mencantumkan harga jual Pemohon Banding (\$8.50 Et \$9.15), dan harga jual itu lebih rendah dari yang ditetapkan oleh Bea Cukai (\$19.20). Harga yang ditetapkan oleh Bea Cukai adalah Food Grade (kelas makanan), sedangkan yang Pemohon Banding impor adalah Pharma Grade (kelas farmasi) yang di uji dengan Standard British Pharmacopia (BP) dan US Pharmacopia (USP);

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Terbanding dan Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Terbanding menyerahkan fotokopi bukti/ dokumen berupa:

1. Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) tanggal Desember 2012;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti/ dokumen berupa:

1. Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-843/KPU.01/2013 tanggal 08 Februari 2013;
2. SSPCP tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp 137.849.000,00 (Keputusan Terbanding);
3. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-0237/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 06 Desember 2012;
4. Surat Keberatan Nomor: 015/SK-SSN/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
5. Purchase Order Nomor: 154P/PO-SSN/Imp/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012;
6. Sales Contract Nomor: TZX12082 tanggal 03 Oktober 2012;
7. Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank BII tanggal 25 Oktober 2012 sebesar USD 81,500.00;
8. Bill of Lading Nomor: HJSCTSXN2G598100 tanggal 15 Oktober 2012;
9. Commercial Invoice Nomor: ZAC12099 tanggal 07 September 2012;
10. Packing List untuk Commercial Invoice Nomor: ZAC12099 tanggal 07 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Certificate of Origin (Form E) Nomor: E121206203880001 tanggal 15 Oktol 2012;
12. Certificate of Origin Nomor: CCPIT121040687 tanggal 23 Oktober 2012;
13. Cargo Transportation Insurance Policy Pingan Property & Casualty Insurar Company of China, Ltd Nomor: PYIE201212000000016004 tanggal 13 Oktol 2012;
14. Certificate of Analysis Nomor: TC2012602 tanggal 14 September 2012;
15. Certificate of Analysis Nomor: TC2012610 tanggal 15 September 2012;
16. Certificate of Analysis Nomor: TC2012616 tanggal 15 September 2012;
17. Certificate of Analysis Nomor: TC2012573 tanggal 10 September 2012;
18. Certificate of Analysis Nomor: TC2012574 tanggal 10 September 2012;
19. Certificate of Analysis Nomor: TC2012576 tanggal 11 September 2012;
20. Certificate of Analysis Nomor: TC2012577 tanggal 11 September 2012;
21. Certificate of Analysis Nomor: TC2012586 tanggal 13 September 2012;
22. Certificate of Analysis Nomor: TC2012578 tanggal 12 September 2012;
23. Certificate of Analysis Nomor: TC2012587 tanggal 13 September 2012;
24. SSPCP tanggal 05 November 2012 sebesar Rp 98.084.000,00 (PIB);
25. PIB Nomor: 477467 tanggal 26 November 2012 CIF USD 81,500.00;
26. Deklarasi Nilai Pabean tanggal November 2012;
27. SPPB Nomor: 509463/KPU.01/2012 tanggal 18 Desember 2012;
28. Kartu Persediaan Nama Barang: Caffeine Anhydrous;
29. Kartu Hutang Nama Supplier: Tianjin Zhongan Pharmaceutical Co., Ltd;
30. Purchase Order Nomor: 3206/BSP/BB/12/12 tanggal 04 Desember 2012;
31. Purchase Order Nomor: Z1211001 tanggal 02 November 2012;
32. Purchase Order Nomor: Z1211004 tanggal 02 November 2012;
33. Purchase Order Nomor: Z1210011 tanggal 18 Oktober 2012;
34. Purchase Order Nomor: Z1211003 tanggal 02 November 2012;
35. Purchase Order Nomor: Z1211005 tanggal 02 November 2012;
36. Purchase Order Nomor: Z1211002 tanggal 02 November 2012;
37. Order Pembelian Nomor: 580/PO/PN/XII/12 tanggal 06 Desember 2012;
38. Material Safety Data Sheet;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemoh Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Supplier melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nom HJSCTSXN2G598100 tanggal 15 Oktober 2012 yang menerangkan hal-hal seba berikut:

Shipper	: Tianjin Zhongan Pharmaceutical Co., Ltd.
Consignees Name	: PT XXX
Port of Loading	: Xingang
Port of Discharge	: Jakarta, Indonesia
Description	: 1 x 20' HC "Caffeine Anhydrous BP2007/USP31"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gross Weight : 10,800.00 Kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: ZAC12099 tanggal 07 September 2012 adalah *Caffeine Anhydrous BP2007/USP31* dari Tianjin Zhongan Pharmaceutical Co., Ltd. dengan harga sebesar CIF USD81,500.00;

bahwa barang impor *Caffeine Anhydrous BP2007/USP31* dengan Commercial Invoice Nomor: ZAC12099 tanggal 07 September 2012 telah diasuransikan di luar negeri dengan Cargo Transportation Insurance Policy Nomor: PYIE201212000000016004 tanggal Oktober 2012 sebesar USD89,650.00 yang diterbitkan oleh PICC Property and Casualty Company Limited;

bahwa barang *Caffeine Anhydrous BP2007/USP31* dari Tianjin Zhongan Pharmaceutical Co., Ltd. dengan Bill of Lading Nomor: HJSCTSXN2G598100 tanggal 15 Oktober 2012 dan Commercial Invoice Nomor: ZAC12099 tanggal 07 September 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 477467 tanggal 26 November 2012 dengan nilai pabean sebesar CIF USD81,500.00;

bahwa nilai pabean atas impor barang *Caffeine Anhydrous BP2007/USP31* dari Tianjin Zhongan Pharmaceutical Co., Ltd. dengan PIB Nomor: 477467 tanggal 26 November 2012 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD192,000.00;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap dokumen pendukung nilai transaksi yang terdapat dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran nilai transaksi sebagai harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga barang impor berupa *Caffeine Anhydrous BP2007/USP31*, Negara asal China, yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: ZAC12099 tanggal 07 September 2012 dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 477467 tanggal 26 November 2012 sebesar CIF USD81,500.00 adalah bukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas barang impor berupa *Caffeine Anhydrous BP2007/USP31*, Negara asal China, sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-843/KPU.01/2013 tanggal 08 Februari 2013 sebesar CIF USD192,000.00;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan : Menyatakan **menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-843/KPU.01/2013 tanggal 08 Februari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-023749/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 06 Desember 2012, atas nama **PT XXX** dan menetapkan nilai pabea atas barang impor berupa *Caffeine Anhydrous BP2007/USP31*, Negara asal China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 477467 tanggal 26 November 2012 menjadi sebesar C USD192,000.00 sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah Rp137.849.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH
Drs. Sunarto, MM
Usman Pasaribu, S.Sos.
Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)